

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan pedoman Al-qur'an, Al-hadits, Al-ijma, Al-qiyas serta beberapa dalil yang dapat dijadikan sumber dalam pengambilan hukum, umat Islam senantiasa dituntut untuk menjawab segala permasalahan dan perkembangan zaman.

Salah satu permasalahan umat, adalah terabaikannya ketentuan Syari'at yang terdesak oleh hal-hal yang berdasarkan pertimbangan adat. Namun sebagaimana Ulama menyatakan al-Urf (adat) bisa di sahkan oleh Syari'at, manakala adat itu membawa maslahat dan tidak bertentangan dengan syari'at.

Prinsip maslahat inilah yang menjadikan landasan pokok dalam hubungan muamalah seseorang dengan sesamanya sebagai makhluk sosial. Sebagaimana dinyatakan dinyatakan dalam Al-qur'an dalam surat Al - Maidah ayat 2, yang berbunyi :

وَدَعَاؤُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْعَقَابِ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (النساء)

Artinya : Bertolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (Depag RI, 1992 : 157)

Dalam sebuah hadits, Nabi SAW menyatakan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ نَفْسٍ مِنْ كَرِبٍ

الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كَرِبَةً مِنْ كَرِبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَنْسِرْ

عَلَى مُضِيرٍ يَنْسِرْ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ

مَا كَانَتِ الْعِيْدُ فِي عَوْنِ الْخَيْرِ

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a dan nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa menghilangkan satu kesulitan dunia dari sesama muslim, maka Allah akan menghilangkan kesulitan di hari akhirat kelak. Dan barang siapa yang mempermudah orang yang sedang dalam kesulitan, maka Allah akan mempermudah baginya urusan dunia dan akhirat. Adapun Allah SWT senantiasa menolong hambanya selama hambanya mau menolong sesama (Abu Dawud, II : 534).

Dalil-dalil tersebut merupakan sebagian dari landasan hukum mengenai hubungan antar manusia, terutama dalam bidang muamalah seperti transaksi kerjasama, sewa menyewa, pinjam meminjam dan berniaga lainnya.

Salah satu objek transaksi, kerjasama adalah pengolahan tanah yang dilakukan oleh masyarakat di desa Pakemitan Kidul kecamatan Ciawi kabupaten Tasikmalaya yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Namun hanya sebagian kecil saja yang memiliki lahan persawahan untuk diolah sendiri. Karena itu bagi masyarakat yang belum memiliki lahan persawahan, ataupun yang telah memiliki namun belum mencukupi, sebagian masyarakat menanggulangi keadaan tersebut dengan ikut mengolah lahan persawahan milik orang lain yang mempersilahkan lahan persawahannya diolah oleh orang lain dengan sistim pembagian bagi hasil.

Adapun sistim pengolahan yang dilakukan di desa Pakemitan Kidul kecamatan Ciawi kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

- A. Benih dan biaya oleh Pengolah (kentuan yang berlaku di desa pakemitan Kidul dan di lakukan oleh sebagian besar masyarakat)

- B. Benih dan biaya ditanggung bersama oleh pengolah dan pemilik tanah (ketentuan yang berlaku di desa Pakemitan Kidul dan dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat dengan sedikit pertambahan kekeluargaan).
- C. Benih dan biaya ditanggung oleh pemilik tanah (ketentuan yang tidak umum namun dilakukan dengan pertambahan kekeluargaan karena kurang mampu).
- D. Benih dan biaya ditanggung oleh pemilik tanah (ketentuan yang tidak umum karena tidak sesuai pembagian namun pernah terjadi).

Ketentuan – ketentuan dari sistem A – C berlaku dengan sistem pembagian bagi hasil Fifty-fifty bagi pemilik tanah dan pengolah. Sedangkan ketentuan dari sistem D tidak lagi di berlakukan karena selain pembagian bagi hasil $1/3$ bagi pengolah dan $2/3$ bagi pemilik tanah yang dianggap memberatkan juga dipandang kurang manusiawi.

Masalah ini timbul karena adanya sedikit perselisihan antara pengolah satu dengan pengolah yang lainnya. Baik dari segi pengolahan, pembiayaan, penghasilan dan landasan hukum yang dijadikan sebagai rujukan.

Pengolah dengan sistem A. disatu sisi merasa tertolong dengan adanya pengolahan lahan persawahan dengan sistem bagi hasil, namun di sisi lain mereka merasa terbebani dengan pembiayaan yang ditanggung, karena membandingkannya dengan penggarap sistem C yang tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Sementara sistem itulah yang berlaku umum di desa Pakemitan Kidul.

Pengolah sistim B merasa ada keringanan dengan adanya pembiayaan yang ditanggung bersama oleh pemilik tanah dan pengolah. Namun sayangnya justru sistim inilah yang jarang digunakan untuk pengolahan tanah di desa Pakemitan Kidul. Itupun dilakukan dengan sedikit pertimbangan kekeluargaan atau seseorang yang selalu berjasa bagi pemilik tanah.

Untuk pengolah sistim C tidak terlalu ada masalah, karena hanya dituntut dalam pengolahan dan pemeliharaan dengan hasil yang sama antara pengolah sistim A dan B, sedangkan penggarapa sistim D tidak terlalu dipermasalahkan karena tidak lagi diberlakukan di desa Pakemitan Kidul.

Di lain pihak, terjadi pula sedikit gap diantara para pemilik tanah walaupun tidak terlalu nampak. Yaitu adanya anggapan sebagian kecil masyarakat bahwa pemilik tanah yang memberlakukan sistim kekeluargaan dianggap sebagai orang yang bijaksana, karena telah meringankan beban seseorang. Yang tentu saja, walaupun tidak merugikan bagi pemilik tanah yang memberlakukan sistim umum, namun ada sedikit kekhawatiran dan kecemburuan sosial, bahwa dengan sistim yang mereka berlakukan kurang mendapat respon dari masyarakat dan anggapan bahwa mereka kurang bijaksana.

Dengan gambaran umum tersebut, penulis bermaksud untuk mengamati perkembangan pengolahan lahan persawahan di desa Pakemitan Kidul, dengan berusaha mencari kejelasan hukum dari pelaksanaan pengolahan lahan persawahan yang dilaksanakan masyarakat setempat:

Dari dasar-dasar pemikiran diatas, maka penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh pelaksanaan pengolahan lahan persawahan di desa Pakemitan Kidul kecamatan Candi kabupaten Tasikmalaya. Sehingga pada akhirnya dapat diketahui dengan jelas, apakah pelaksanaan tersebut hanya berdasarkan adat atau memang sesuai dengan syariat.

B. Perumusan Masalah

Agar sistematika penulisan penelitian ini jelas dan terarah, maka perlu adanya perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pengolahan lahan persawahan yang dilaksanakan masyarakat desa Pakemitan Kidul ?
2. Unsur-unsur apa saja yang mendukung adanya praktek tersebut ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek pengolahan lahan persawahan tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan praktek pengolahan lahan persawahan di desa Pakemitan Kidul.
2. Untuk kesadaran masyarakat setempat terhadap penguasaan hukum tentang praktek yang dilaksanakan.

3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap transaksi kerja sama dan praktek pengolahan lahan persawahan.

D. Kerangka Pemikiran

Muzara'ah : Paroan sawah atau ladang, seperdua atau sepertiga atau lebih atau kurang, adapun benihnya dari pengolah tanah.

Mukhabarah : Paroan sawah atau ladang, seperdua atau sepertiga atau lebih atau kurang, adapun benihnya dari pemilik tanah.

(K.H. Sulaiman Rasyid, 1976 : 289)

Praktek kerja sama dalam pengolahan lahan persawahan tersebut, merupakan bentuk *mu'awalah* yang umum dilakukan oleh masyarakat. Mengingat bahwa tidak semuanya para petani mempunyai lahan sendiri untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sementara para pemilik tanah merasa kesulitan untuk mengelola lahan persawahani/ladang sendiri.

Landasan hukum yang dijadikan sebagai kerangka pemikiran adalah sebagai berikut :

Al-Qur'an :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : Bertolong menolonglah kami dalam mengeerjakan dan taqwa, dan janganlah bertolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (Depag RI, 1992 : 157).

وَأَتَّقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَنْ نُلْقِيَ آيَاتِنَا بِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْحَسَنِينَ
{البقرة: ١٩٥}

Artinya : Dan kerjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan dalam berbuat baiklah kamu sekalian, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan (Depag RI, 1992 : 47)

As-sunnah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi Muhammad SAW bersabda : barang siapa menghilangkan suatu macam kesulitan dunia dari sesama muslim maka Allah akan mengulangkan kesulitan dihari akhirat kelak. Dan barang siapa yang mempermudah orang yang sedang dalam kesulitan, maka Allah mempermudah baginya dari kesulitan dunia dan akhirat. Adapun Allah akan menolong hambanya selama hambanya itu mau menolong selamanya (Abu Dawud, II : 584)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يُخْرَجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زُرْعٍ (رواه مسلم)

Artinya : Dari Ibnu Umar r.a. : Sesungguhnya Nabi besar Muhammad SAW telah memberikan kebun belian kepada penduduk khaibar agar dipelihara mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dan penghasilan, baik dari buah-buahan atau hasil palawija (Fiqih Islam, 1976 : 289).

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ {رواه احمد}

Artinya : Apa-apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka Allah pun dianggap baik pula (dasar-dasar pembinaan hukum islami, 1986 : 518).

Qaidah Fiqiyah :

أَلْعَادَةُ مَحْكَمَةٌ

Artinya : Adat kebiasaan itu ditetapkan sebagian hukum (Ibid, 1986 : 517).

كُلُّ مَا وَرَدَ بِدِرِّ السَّرِّ مَعَ مُطْلَقٍ وَلَا صَاحِبٍ يَخْتَارُ فِيهِ وَلَا لُغَةً يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Artinya : Setiap ketentuan yang dikeluarkan oleh syara' secara mutlak dan pembalasannya dalam syara' dan dalam ketentuan, dikembalikan pada Urf (Ibid, 1986 : 519).

Pendapat Ulama :

أَلْفَوْكَ وَمَنْ تَبَعَا لِأَنَّ الْمُنْذِرَ إِخْتَارَ جَوَازَ الْمُخَا بَرَةِ وَكَذَا الْمُرَا رِعَةَ

Artinya : Adapun Imam Nawawi r.a. sepakat dengan pendapat Ibnu Al-Mundzir r.a. yang membolehkan praktek Mukhtobarah dan Muzaro'ah (Al-Bajuri, II : 35)

E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian ini, ada beberapa langkah yang akan dilakukan oleh penulis, antara lain :

1. Menentukan lokasi Penelitian

Untuk lokasi penelitian, yaitu di desa Pakemitan Kidul kecamatan Ciawi kabupaten Tasikmalaya.

2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat desa Pakemitan Kidul kecamatan Ciawi kabupaten Tasikmalaya sebanyak kurang lebih 6350 jiwa.

Setelah diketahui populasi, selanjutnya akan dilakukan penentuan Sampel penelitian. Adapun teknik Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *Teknik Purposive Sample*. Yaitu teknik Sampel yang dilakukan dengan sengaja. Cara penggunaan Sampel ini diantara Populasi sehingga Sampel tersebut dapat mewakili karakteristik Populasi yang telah dikenal sebelumnya (Mardalis, 1993 : 58). Adapun Sampel yang diambil adalah sebagian masyarakat sebanyak 50 orang yang dipresentasikan menjadi 1,11%. Sebagaimana pendapat Suharsimi Arikunto (1989 : 107) yang menjelaskan bahwa apabila subyeknya kurang dari 100% lebih baik diambil semuanya, tetapi apabila subyeknya lebih besar dapat diambil populasi tersebut antara 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih. Dengan demikian Sampel sebanyak 50 orang tersebut dapat mewakili seluruh masyarakat desa Pakemitan Kidul kecamatan Ciawi kabupaten Tasikmalaya.

3. Menentukan Metode dan Teknik Penelitian

Dalam Metode dan Teknik Penelitian ini, ada beberapa tahap yang akan dilakukan :

a. Menentukan Metode Penelitian

Metode – sebagaimana dinyatakan oleh Taufik Abdullah dalam Metodologi Penelitian Agama – adalah suatu cara dalam pendekatan terhadap obyek tertentu (1989, kata pengantar). Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *Metode Deskriptif*. Yang menjelaskan obyek secara sistematis mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat suatu masalah yang akan dikaji (Ibid kata pengantar).

b. Teknik Penelitian

Teknik penelitian adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data atau mencari data dalam suatu penelitian. Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi lebih menitik beratkan pada kegiatan individu dalam pembauran terhadap masyarakat atau objek penelitian untuk mendapatkan informasi langsung dilapangan (Redaksi Majalah Sabid, 05/X/1997). Teknik ini digunakan oleh penulis untuk memperoleh gambaran mengenai praktek Muzara'ah dan Mukhobaroh di desa Pakemitan Kidul kecamatan Ciawi kabupaten Tasikmalaya.

2. Interview (wawancara)

Wawancara merupakan salah satu cara dalam mencari informasi melalui pertanyaan-pertanyaan lisan. Teknik ini digunakan oleh penulis untuk memperoleh data, keterangan dan penjelasan yang lebih mendalam tentang keadaan dan latar belakang para Petani yang mengolah tanah dengan sistem Muzara'ah dan Mukhoibaroh.

3. Quisioner (Angket)

Walaupun dalam pelaksanaannya tidak terlalu banyak menggunakan angket, namun dalam beberapa hal penulis akan menggunakan teknik ini, dengan pertimbangan bahwa seseorang akan leluasa dan terbuka dalam memberikan penjelasan dalam bentuk tulisan.

4. Kepustakaan

Untuk hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, selain mengumpulkan data-data dan keterangan yang diperoleh dilapangan, penulis akan merujuk pada bahan-bahan penelitian kepustakaan. Sebagaimana disarankan S. Nasution dalam *Metodologi Research* bahwa setiap penelitian harus sesuai dengan bahan yang bersumber dari kepustakaan. Adapun yang bisa digunakan sebagai rujukan, diantaranya: buku, majalah, pamflet, dan bahan dokumenter lainnya (1991 : 187).

4. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir setelah terkumpul berbagai data, sebelum dituangkan dalam bentuk tulisan. Analisis data ini tidak menggunakan statistika, akan tetapi menggunakan prosentase dengan data kualitatif yang dikuantitatifkan. Perhitungan untuk mencari prosentase tiap-tiap kategori jawaban dari tiap pertanyaan adalah : Frekuensi (F), tiap-tiap kategori jawaban dibagi jumlah frekuensi seluruh kategori jawaban (N), tiap-tiap pertanyaan dikalikan 100. Adapun rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

Keterangan :

P = Presentase jawaban tiap-tiap pertanyaan

F = frekuensi jawaban dari tiap-tiap pertanyaan

N = Jumlah dari seluruh Frekuensi

100 = Bilangan tetap



(Abdullah Fajar, Penelitian kuantitatif 1989 : 101)

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi menjadi Empat Bab, yang terdiri dari :

Bab Pertama, PENDAHULUAN. Yang mencakup Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Langkah-langkah Penelitian dan diakhiri dengan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, MUZARA'AH DAN MUKHABARAH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM. Yang meliputi Pengertian Muzara'ah dan Mukhabarah secara umum, Muzara'ah dan Mukhabarah menurut hukum Islam, dasar-dasar praktek Muzara'ah dan Mukhabarah dan diakhiri dengan ketentuan-ketentuan dan Mukhobarah.

Bab Ketiga, PELAKSANAAN MUZARA'AH DAN MUKHABARAH DIDESA PAKEMITAN KIDUL KECAMATAN CIAWI KABUPATEN TASIKMALAYA. Yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian dan pelaksanaan Muzara'ah dan Mukhabarah yang mencakup tinjauan hukum pelaksanaan Muzara'ah dan Mukhabarah, tentang Aqad dan sistem yang disepakati, pelaksanaan ijab qabul, pengolahan lahan persawahan dan pembagian hasil serta azas manfaatnya.

Bab Keempat, merupakan Bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan dalam Bab-bab sebelumnya.